



PENETAPAN
Nomor 152/Pdt.P/2018/PN LSK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan antara:

ZAINAB, bertempat tinggal di Dusun Alu Rusa Group Gampong Cibrek,
Kecamatan Tanah Pasir, Kabupaten Aceh Utara ,
sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 152/Pdt.P/2018/PN LSK, tentang Penunjukan Hakim ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 152/Pdt.P/2018/PN LSK tentang Penetapan Hari Sidang ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 10 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 19 NOVEMBER 2018 dalam Register Nomor 152/Pdt.P/2018/PN LSK, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon di lahirkan di Meurebo 01 Juli 1977 sebagaimana paspor dengan nomor : B 1926346 tanggal 21 September 2015.
2. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki tahun lahir pada paspor pemohon dari 01 Juli 1977 menjadi 01 Juli 1970 karena ada kesalahan penulisan.
3. Bahwa untuk sahnya perbaikan tahun lahir tersebut sebelumnya pemohon memerlukan izin berupa suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Lhoksukon.

Untuk melengkapi Permohonan tersebut, turut di lampirkan :

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data atas nama ZAINAB;
2. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga ZAINAB K;
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ZAINAB K;
4. Foto Copy Surat Keterangan Menikah atas nama suami dan isteri ABDULLAH JUS dan ZAINAB K;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ZAINAB K;
6. Foto Copy Paspur atas nama ZAINAB

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mengajukan permohonan dihadapan Bapak/Ibu agar mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 152/Pdt.P/2018/PN LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki tahun lahir dalam paspor pemohon dari 01 Juli 1977 menjadi 01 Juli 1970;
3. Memerintahkan kepada kepala kantor Imigrasi Lhokseumawe untuk menindak lanjuti tentang Perbaikan Tahun Lahir 01 Juli 1977 menjadi 01 Juli 1970 di dalam Paspor Nomor B 1926346 tanggal 21 September 2015;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh ZULKIFLI, Jurusita pada Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor : 152/Pdt.P/2018/PN LSK tanggal 19 NOVEMBER 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Permohon itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan Perkara Perdata Permohonan Nomor : 152/Pdt.P/2018/PN LSK GUGUR ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk mencoret perkara perdata Nomor : 152/Pdt.P/2018/PN LSK dari register perkara perdata permohonan;
3. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk memberitahukan isi Penetapan ini kepada Pemohon yang tidak hadir dipersidangan ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 262,000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : SENIN, tanggal 17 DESEMBER 2018 oleh: ABDUL WAHAB, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 152/Pdt.P/2018/PN LSK tanggal 19 NOVEMBER 2018, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 152/Pdt.P/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dibantu oleh ABDUL MAJID, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

ABDUL MAJID

ABDUL WAHAB, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 12.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,- +
Jumlah	Rp. 262.000,-